

PENULISAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM DIVERSI PERKARA

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Diajukan oleh:

Anastasia Angger Sukmaningrum

N P M : 210514116

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM DIVERSI PERKARA

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Diajukan oleh:

Anastasia Angger Sukmaningrum

N P M : 210514116

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Pada tanggal 21 November 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature consisting of a vertical line with a small horizontal stroke to the left and a curved flourish to the right.

G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM DIVERSI PERKARA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3 lt. II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan
.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


PROF. DR. TH. ANITA CHRISTIANI, S.H., M.HUM.
ji

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Pertimbangan Penetapan Hakim Dalam Diversi Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak”. Penulisan hukum ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat dan arahan selama penulisan hukum.
3. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
5. Ibu Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Narasumber yang telah memberikan kesempatan, pengetahuan, dan penjelasan yang digunakan dalam penulisan hukum.

6. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, dan hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum.
7. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H., Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan *student staff* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Teman-teman Gopal, yaitu Galuh, Tanjung, Ajeng, Chacha, Prabu dan teman-teman kuliah, yaitu Ajeng, Fenosa, Gea, Sesil, Carissa, Lia, Tata, Eden dan Cia yang tidak ragu untuk memberikan bantuan, saling berbagi cerita dan memberikan semangat.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan kepada para pihak yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat kepada penulis dari awal hingga selesaiya penulisan hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih begitu banyak kekurangan, namun penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak.

Yogyakarta, 21 November 2024



Anastasia Angger Sukmaningrum

ABSTRACT

During the period of a child's growth and development, it becomes an important phase in a child's life. The increasingly dynamic social interactions and technological advancements can have both positive and negative impacts on a child's development. The negative impact experienced by children can lead them to commit criminal acts. One of the crimes that a child can commit is the crime of maltreatment. Diversion is the transfer of the process of resolving juvenile cases from the criminal justice system to a process outside the criminal justice system. The purpose of the research is to understand the judges' considerations before the diversion efforts in assault cases. This research method is normative, focusing on existing normative issues and supported by interviews with judges as sources. The research findings state that the judge, in considering whether the assault case can be subjected to diversion, does so based on age, the conditions under which the case can be subjected to diversion, and the purpose of diversion.

Keywords: child, child crime, judge's consideration, diversion.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Isi Skripsi.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Pertimbangan Penetapan Hakim.....	16
B. Diversi Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	21
1. Diversi.....	21
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
3. Anak.....	37
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Penetapan Diversi	39
1. Penetapan Diversi nomor 20/Pen.Div/2023/PN Yyk.....	39
2. Penetapan Diversi nomor X/Pen.Div/2024/PN Yyk.....	43
3. Analisis.....	48
BAB III PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2024

Yang menyatakan,



Anastasia Angger Sukmaningrum